

## ABSTRAK

**Nor Sa'adah**, 2023, *Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Jual Beli di Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah (Muamalah), Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H, Pembimbing (II) Muhammad Haris, M.Kn

**Kata Kunci:** Pendapat Ulama, Mencantumkan Harga, Rumah Makan

Salah satu rumah makan di Banjarmasin terdapat sesuatu yang kurang transparan di dalam jual beli makanan tersebut, karena rumah makan tersebut menjual makanan dengan cara tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidak jelasan. Maka yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pendapat ulama Banjarmasin dan alasan serta dalilnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, dengan para informan berjumlah 5 orang Ulama Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 5 orang Ulama Banjarmasin yang menyampaikan pendapatnya, terdapat dua pendapat yang berbeda, pendapat pertama menganggap jual beli tanpa mencantumkan harga tersebut dapat merusak syarat sah jual beli, dan pendapat yang kedua menganggap akad jual beli tersebut tidak merusak syarat sah jual beli. Menurut hukum Islam jual beli tidak mencantumkan harga belum memenuhi syarat dalam akad jual beli dan mengandung unsur *gharar* pada harga makanan, maka akad tersebut tidak sah. Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah, jual beli tanpa mencantumkan harga dapat merusak syarat sah jual beli, karena adanya ketidak terbukaannya mengenai harga yang tidak tercantum pada menu, yang dapat menimbulkan rasa kekecewaan pembeli kepada pihak restoran.